



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 016/HK.01.01/K.SB-04/05/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 078/RT.02/K.SB-04/05/2025 tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 dan Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran,

memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta memastikan KPU melakukan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 06 Mei 2024

KETUA,



YORIZA ASRA, SE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NOMOR : 016/HK.01.01/K.SB-04/05/2024
TANGGAL : 06 MEI 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	DAPIT ALEXSANDER, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	YORIZA ASRA, SE	KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
1	ELIZA, S.AK	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
V	SEKRETARIS		
1	FERDHY ASWINDO, SH	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
1	OT SAPUTRA, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	GUSMARIA, SE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	RAHMAT FAJRI, S.SOs	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	ANGGUN RIZA YENI PUTRI, SE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
9	RENO WARDIANTO, SE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
10	JAMALUKIYA, S.KOM	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 06 Mei 2024

KETUA,


YORIZA ASRA, SE